



PUTUSAN

Nomor 109/Pid.B/2016/PN Byl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Boyolali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

I.

Nama Lengkap : **SUKARMIN AIs MENTOK Bin Cipto**
TUKIRIN
Tempat Lahir : Boyolali
Umur / Tgl. Lahir : 48 tahun / 19 Desember 1967
Jenis Kelamin : Laki – laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dk.Tumangsari Rt.01/ Rw.014, Desa Cepogo,
Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Karyawan swasta
Pendidikan : -

II.

Nama Lengkap : **MULYADI AIs KENTIT Bin SUNARTO**
Tempat Lahir : Boyolali;
Umur / Tgl. Lahir : 35 tahun / 12 Oktober 1980
Jenis Kelamin : Laki – laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dk.Gatak Semunu Rt.013 /Rw.04, Desa
Cluntang Kecamatan Musuk Kabupaten
Boyolali.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Petani
Pendidikan : -

1.

III.

Nama Lengkap : **SOLEH Bin NARTO WIREJO**
Tempat Lahir : Boyolali;
Umur / Tgl. Lahir : 35 tahun / 12 Oktober 1980
Jenis Kelamin : Laki – laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dk.Gatak Semunu Rt.013 /Rw.04, Desa

Halaman 1 dari 24 halaman Putusan Nomor 109/Pid.B/2016/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cluntang Kecamatan Musuk Kabupaten

Boyolali.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Petani

Pendidikan : -

2.

IV

Nama Lengkap : **PONIDI Bin NARTO WIREJO**

Tempat Lahir : Boyolali;

Umur / Tgl. Lahir : 35 tahun / 12 Oktober 1980

Jenis Kelamin : Laki – laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Dk.Gatak Semunu Rt.013 /Rw.04, Desa

Cluntang Kecamatan Musuk Kabupaten

Boyolali.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Petani

Pendidikan : -

3.

4. Para Terdakwa ditahan dalam Rumah

Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak, sejak tanggal 21 Mei 2016 sampai dengan tanggal 09 Juni 2016

2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2016 sampai dengan tanggal 18 Juli 2016 ;

3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2016 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2016 ;

4. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Boyolali sejak tanggal 26 Juli 2016 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2016;

Terdakwa-terdakwa menolak didampingi oleh Penasehat Hukum dan menghadap sendiri di persidangan;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 109/Pen.Pid/2016/PN.Byl tanggal 26 Juli 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Boyolali Nomor No.109/Pen.Pid/2016/PN.Byl tanggal 26 Juli 2016 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 24 halaman Putusan Nomor 109/Pid.B/2016/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

5. Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I SUKARMIN Als MENTOK Bin CIPTO TUKIRIN Terdakwa II MULYADI Als KENTIT Bin SUNARTO, Terdakwa III SOLEH Bin NARTO WIREJO dan Terdakwa IV PONIDI Bin NARTO WIREJO bersalah melakukan tindak pidana *tanpa ijin ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali ada ijin dari Penguasa yang telah memberikan izin untuk mengadakan perjudian itu* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303bis Ayat (1) ke-2 KUHPidana.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I SUKARMIN Als MENTOK Bin CIPTO TUKIRIN Terdakwa II MULYADI Als KENTIT Bin SUNARTO, Terdakwa III SOLEH Bin NARTO WIREJO dan Terdakwa IV PONIDI Bin NARTO WIREJO dengan pidana penjara masing-masing selama **5 (lima) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu)lembar lapak/ gelaran yang bertuliskan angka pasangan;
- 3 (tiga) buah mata dadu;
- 1 (satu) buah tempurung batok kelapa;
- 1 (satu) buah tatakan kayu;
- 1 (satu) potong karpet kain warna merah

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang taruhan sebesar Rp 1.225.000,- (satu juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;
- Uang modal sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah)
- Uang sisa modal sebesar Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah)
- Uang sisa modal sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- Uang sisa modal sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- Uang sisa modal sebesar Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah)

Dirampas untuk negara;

4. Membebani kepada Para terdakwa dengan biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan secara lisan dari Para Terdakwa yang pada pokoknya masing-masing memohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi

Halaman 3 dari 24 halaman Putusan Nomor 109/Pid.B/2016/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukuman seringan-ringannya dengan alasan masing-masing Terdakwa sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan Terdakwa-Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa serta tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa mereka terdakwa **I. SUKARMIN Als MENTOK Bin CIPTO TUKIRIN, terdakwa II. MULYADI Als KENTIT Bin SUNARTO, terdakwa III. SOLEH Bin NARTO WIREJO** dan **terdakwa IV.PONIDI Bin NARTO WIREJO** pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2016 sekitar pukul 01.00 WIB atau setidaknya dalam bulan Mei 2016, di Teras rumah Joko Marsila di Dk. Butuh Rt.06 Rw.II, Desa Butuh, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Boyolali, *dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa **I. SUKARMIN Als MENTOK Bin CIPTO TUKIRIN, terdakwa II. MULYADI Als KENTIT Bin SUNARTO, terdakwa III. SOLEH Bin NARTO WIREJO** dan **terdakwa IV.PONIDI Bin NARTO WIREJO** telah ditangkap oleh pihak Kepolisian pada saat melakukan judi jenis judi Dadu yaitu sebagai pemasang dan pada saat ditangkap mereka terdakwa I, II, III dan terdakwa IV tidak ijin dari pihak yang berwajib, dan dalam penangkapan tersebut didapatkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar lapak/gelaran yang bertuliskan angka pasangan.
- 3 (tiga) buah mata dadu.
- 1 (satu) buah tempurung batok kelapa
- 1 (satu) buah tatakan kayu.
- Uang taruhan sebesar Rp. 1.225.000,- (Satu juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah)
- 1 (satu) potong karpet kain warna merah.
- Uang modal sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah)
- Uang sisa modal sebanyak Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) dari terdakwa I.
- Uang sisa modal sebanyak Rp. 50.000,- (Lima puluh lima ribu rupiah) dari terdakwa II.
- Uang sisa modal sebanyak Rp. 50.000,- (Lima puluh lima ribu rupiah) dari terdakwa III.
- Uang sisa modal sebanyak Rp. 35.000,- (Lima puluh lima ribu rupiah) dari terdakwa IV.

Bahwa cara-cara permainan judi jenis dadu tersebut yaitu,

Halaman 4 dari 24 halaman Putusan Nomor 109/Pid.B/2016/PN Byl



Judi jenis dadu selalu ada bandarnya dan cara bermainnya yaitu Bandar menggelar lapak/gelaran yang bertuliskan angka dari angka 1 (satu) sampai dengan angka 6 (enam) dan huruf B (besar) dan K (kecil),
Bahwa Bandar juga sudah menyiapkan 3 (tiga) buah dadu yang setiap dadu ada angkanya dari angka 1 (satu) sampai dengan angka 6 (enam) yang ditaruh diatas tatakan kayu.

Bahwa selanjutnya Bandar menutup 3 (tiga) buah mata dadu tersebut dengan tempurung batok kelapa dan setelah tertutup kemudian Bandar mengguncangkan 3 (tiga) buah dadu tersebut sekali dan selanjutnya pemasang menaruh uang dilapak/gelaran yang bertuliskan angka dan huruf,

bila pemasang yang menaruh uang diatas angka yang sama dengan salah satu angka dadu yang dilihat dari atas, pemasang akan mendapatkan uang kemenangan sebesar uang yang dipasangkan dan

bila ada 2 (dua) buah angka dadu yang sama dengan pemasang, pemasang akan mendapatkan kemenangan dari Bandar berupa 2 (dua) kali nilai uang yang dipasang oleh pemasang dan bila angka yang dipasang oleh pemasang tidak ada yang sama dengan angka dadu, uang pemasang menjadi hak dari Bandar.

Bahwa untuk bisa mendapatkan kemenangan dalam permainan judi jenis judi dadu tersebut tidak perlu keahlian khusus karena bersifat untung-untungan saja.

Perbuatan mereka para terdakwa terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke -2 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa mereka terdakwa **I. SUKARMIN Als MENTOK Bin CIPTO TUKIRIN, terdakwa II. MULYADI Als KENTIT Bin SUNARTO, terdakwa III. SOLEH Bin NARTO WIREJO dan terdakwa IV.PONIDI Bin NARTO WIREJO** pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2016 sekitar pukul 01.00 WIB atau setidaknya dalam bulan Mei 2016, di Teras rumah Joko Marsila di Dk. Butuh Rt.06 Rw.II, Desa Butuh, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Boyolali, *turut main judi di jalan umum atau didekat jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi oleh umum kecuali kalau pembesar yang berkuasa memberi ijin untuk mengadakan judi itu, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:*

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa **I. SUKARMIN Als MENTOK Bin CIPTO TUKIRIN, terdakwa II. MULYADI Als KENTIT Bin SUNARTO, terdakwa III. SOLEH Bin NARTO WIREJO dan terdakwa IV.PONIDI Bin NARTO WIREJO** telah ditangkap oleh pihak Kepolisian pada saat melakukan judi jenis judi Dadu yaitu sebagai pemasang dan pada saat ditangkap mereka terdakwa I, II, III dan terdakwa IV tidak ijin dari pihak yang berwajib, dan dalam penangkapan tersebut didapatkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar lapak/gelaran yang bertuliskan angka pasangan.
- 3 (tiga) buah mata dadu.
- 1 (satu) buah tempurung batok kelapa

Halaman 5 dari 24 halaman Putusan Nomor 109/Pid.B/2016/PN Byl



- 1 (satu) buah tatakan kayu.
- Uang taruhan sebesar Rp. 1.225.000,- (Satu juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah)
- 1 (satu) potong karpet kain warna merah.
- Uang modal sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah)
- Uang sisa modal sebanyak Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) dari terdakwa I.
- Uang sisa modal sebanyak Rp. 50.000,- (Lima puluh lima ribu rupiah) dari terdakwa II.
- Uang sisa modal sebanyak Rp. 50.000,- (Lima puluh lima ribu rupiah) dari terdakwa III.
- Uang sisa modal sebanyak Rp. 35.000,- (Lima puluh lima ribu rupiah) dari terdakwa IV.

Bahwa cara-cara permainan judi jenis dadu tersebut yaitu,

Judi jenis dadu selalu ada bandarnya dan cara bermainnya yaitu Bandar menggelar lapak/gelaran yang bertuliskan angka dari angka 1 (satu) sampai dengan angka 6 (enam) dan huruf B (besar) dan K (kecil),

Bahwa Bandar juga sudah menyiapkan 3 (tiga) buah dadu yang setiap dadu ada angkanya dari angka 1 (satu) sampai dengan angka 6 (enam) yang ditaruh diatas tatakan kayu.

Bahwa selanjutnya Bandar menutup 3 (tiga) buah mata dadu tersebut dengan tempurung batok kelapa dan setelah tertutup kemudian Bandar mengguncangkan 3 (tiga) buah dadu tersebut sekali dan selanjutnya pemasang menaruh uang dilapak/gelaran yang bertuliskan angka dan huruf,

bila pemasang yang menaruh uang diatas angka yang sama dengan salah satu angka dadu yang dilihat dari atas, pemasang akan mendapatkan uang kemenangan sebesar uang yang dipasang dan

bila ada 2 (dua) buah angka dadu yang sama dengan pemasang, pemasang akan mendapatkan kemenangan dari Bandar berupa 2 (dua) kali nilai uang yang dipasang oleh pemasang dan bila angka yang dipasang oleh pemasang tidak ada yang sama dengan angka dadu, uang pemasang menjadi hak dari Bandar.

Bahwa untuk bisa mendapatkan kemenangan dalam permainan judi jenis judi dadu tersebut tidak perlu keahlian khusus karena bersifat untung untungan saja.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke 2 KUHP.

6. Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **DIDIT EKO HP**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengetahui dihadirkan dalam persidangan sebagai saksi dalam perkara permainan judi yang dilakukan oleh Para Terdakwa
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2016 sekira pukul 01.00 WIB di teras rumah Pak Joko di Dk.Butuh Rt.01 Rw 02 Ds. Butuh Kec. Mojosongo Kab. Boyolali, saksi bersama saksi Suryanto dan team ada melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dan saksi Tugiman terkait permainan judi jenis dadu dengan menggunakan taruhan uang;
 - Bahwa ketika saksi melakukan penangkapan Para Terdakwa sedang melakukan permainan judi dadu di sebuah teras rumah Pak Joko yang terletak di pinggir jalan di Dukuh Butuh Desa Butuh Kec.Mojosongo Kab.Boyolali.
 - Bahwa dalam permainan judi tersebut peran Para Terdakwa bertindak sebagai pemasang sedangkan saksi Tugiman sebagai bandar;
 - Bahwa pada mulanya sekitar pukul 22.00 wib ada informasi dari warga yang melapor ada permainan judi di daerah Butuh Mojosongo Boyolali.
 - Bahwa kemudian sekitar pukul 24.00 wib team yang terdiri dari 5 (lima) orang anggota polisi melakukan penyidikan di lokasi selama lebih kurang 1 jam, setelah yakin ada permainan judi lalu saksi dan team melakukan penangkapan terhadap pelaku perjudian tersebut.
 - Bahwa yang ditangkap oleh saksi dan team ada 5 (lima) orang yaitu SUKARMIN Als MENTOK Bin CIPTO TUKIRIN, MULYADI Als KENTIT Bin SUNARTO, SOLEH Bin NARTO WIREJO, PONIDI Bin NARTO WIREJO, TUGIMAN Als OMPONG;
 - Bahwa selain mengamankan Para Terdakwa dan saksi Tugiman, saksi juga mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) lembar lapak/gelaran yang bertuliskan angka pasangan, 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah tempurung batok kelapa, 1 (satu) buah tatakan kayu, Uang taruhan sebesar Rp.1.225.000,-(satu juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) potong karpet kain warna merah, Uang modal sebesar Rp.900.- (sembilan ratus ribu rupiah), Uang sisa modal taruhan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Uang sisa modal taruhan sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah), Uang sisa modal taruhan sebesar Rp.35.000,-(tiga puluh lima ribu rupiah), Uang sisa modal taruhan sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 24 halaman Putusan Nomor 109/Pid.B/2016/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa uang terletak ditengah permainan tepatnya di lembar lapak/gelaran yang bertuliskan angka pasangan. Sedangkan yang lain adalah uang sisa modal yang terletak di hadapan Terdakwa sendiri;
- Bahwa alat- alat judi dadu tersebut adalah milik Bandar yaitu saksi Tugiman;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengadakan permainan judi jenis dadu;
- Bahwa tempat dilakukannya permainan dadu tersebut adalah di pinggir jalan setiap orang dapat mendatangi tempat tersebut;
- Bahwa permainan judi jenis rolet tersebut bersifat untung-untungan;
- Bahwa para terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi jenis dadu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan

Bahwa atas keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

Saksi 2. **SURYANTO**, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan dalam persidangan sebagai saksi dalam perkara permainan judi yang dilakukan oleh Para Terdakwa
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2016 sekira pukul 01.00 WIB di teras rumah Pak Joko di Dk.Butuh Rt.01 Rw 02 Ds. Butuh Kec. Mojosongo Kab. Boyolali, saksi bersama saksi Suryanto dan team ada melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dan saksi Tugiman terkait permainan judi jenis dadu dengan menggunakan teruan uang;
- Bahwa ketika saksi melakukan penangkapan Para Terdakwa sedang melakukan permainan judi dadu di sebuah teras rumah Pak Joko yang terletak di pinggir jalan di Dukuh Butuh Desa Butuh Kec.Mojosongo Kab.Boyolali.
- Bahwa dalam permainan judi tersebut peran Para Terdakwa bertindak sebagai pemasang sedangkan saksi Tugiman sebagai bandar;
- Bahwa pada mulanya sekitar pukul 22.00 wib ada informasi dari warga yang melapor ada permainan judi di daerah Butuh Mojosongo Boyolali.
- Bahwa kemudian sekitar pukul 24.00 wib team yang terdiri dari 5 (lima) orang anggota polisi melakukan penyidikan di lokasi selama lebih kurang 1 jam, setelah yakin ada permainan judi lalu saksi dan team melakukan penangkapan terhadap pelaku perjudian tersebut.

Halaman 8 dari 24 halaman Putusan Nomor 109/Pid.B/2016/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang ditangkap oleh saksi dan team ada 5 (lima) orang yaitu SUKARMIN Als MENTOK Bin CIPTO TUKIRIN, MULYADI Als KENTIT Bin SUNARTO, SOLEH Bin NARTO WIREJO, PONIDI Bin NARTO WIREJO, TUGIMAN Als OMPONG;
- Bahwa selain mengamankan Para Terdakwa dan saksi Tugiman, saksi juga mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) lembar lapak/gelaran yang bertuliskan angka pasangan, 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah tempurung batok kelapa, 1 (satu) buah tatakan kayu, Uang taruhan sebesar Rp.1.225.000,-(satu juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) potong karpet kain warna merah, Uang modal sebesar Rp.900.- (sembilan ratus ribu rupiah), Uang sisa modal taruhan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Uang sisa modal taruhan sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah), Uang sisa modal taruhan sebesar Rp.35.000,-(tiga puluh lima ribu rupiah), Uang sisa modal taruhan sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa barang bukti berupa uang terletak ditengah permainan tepatnya di lembar lapak/gelaran yang bertuliskan angka pasangan. Sedangkan yang lain adalah uang sisa modal yang terletak di hadapan Terdakwa sendiri;
- Bahwa alat- alat judi dadu tersebut adalah milik Bandar yaitu saksi Tugiman;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengadakan permainan judi jenis dadu;
- Bahwa tempat dilakukannya permainan dadu tersebut adalah di pinggir jalan setiap orang dapat mendatangi tempat tersebut;
- Bahwa permainan judi jenis rolet tersebut bersifat untung-untungan;
- Bahwa para terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi jenis dadu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

7. Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

8. 3. Saksi **TUGIMAN Als OMPONG Bin GITO SATIMIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2016 sekira pukul 01.00 WIB di teras rumah Pak Joko di Dk.Butuh Rt.01 Rw 02 Ds. Butuh Kec. Mojosongo Kab. Boyolali, saksi bersama saksi Suryanto dan team ada melakukan

Halaman 9 dari 24 halaman Putusan Nomor 109/Pid.B/2016/PN Byl



penangkapan terhadap Para Terdakwa dan saksi Tugiman terkait permainan judi jenis dadu dengan menggunakan taruhan uang;

- Bahwa alat-alat permainan dadu tersebut adalah milik saksi.
- Bahwa saksi mendapatkan dadu dan tempurung tersebut dengan cara membeli dari teman dan saksi membeli hanya untuk iseng iseng dan apabila ada kalau dari kawan mengajak main untuk mencari tambahan uang.
- Bahwa saksi baru sekali ini bermain dadu.
- Bahwa uang sebesar Rp.1.225.000,- (satu juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) adalah uang milik pemasang yang disita oleh polisi yang semula terletak di lapak/gelaran yang bertuliskan angka pasangan;
- Bahwa modal saksi adalah sebesar Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi memiliki alat untuk bermain dadu tersebut baru 2 minggu, selama ini alat tersebut hanya Terdakwa simpan di rumah;
- Bahwa pada saat itu banyak orang sedang kumpul di teras rumah pak Joko lalu ada yang mengajak main dadu dengan uang kecil-kecilan supaya tidak ngantuk, lalu saksi pulang mengambil alat bermain dadu tersebut;
- Bahwa saksi melakukan permainan judi di teras rumah pak Joko pada saat pak Joko tidak dirumah.
- Bahwa yang menjadi bandar adalah saksi sendiri.;
- Bahwa permainan judi jenis dadu tersebut bersifat untung-untungan;
- Bahwa para terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis dadu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan

9. Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) maupun bukti lainnya;

10. Menimbang, bahwa Terdakwa I SUKARMIN Als MENTOK Bin CIPTO TUKIRIN Terdakwa II MULYADI Als KENTIT Bin SUNARTO, Terdakwa III SOLEH Bin NARTO WIREJO dan Terdakwa IV PONIDI Bin NARTO WIREJO di persidangan juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Terdakwa I **SUKARMIN Als MENTOK Bin CIPTO TUKIRIN,**;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2016 mulai sekira pukul 23.30 wib di teras rumah Joko yang terletak di Dk.Butuh Rt.01 Rw 02 ds.



Butuh Kec. Mojosongo Kab. Boyolali polisi telah menangkap Para Terdakwa dan saksi Tugiman karena telah melakukan perjudian dadu dengan taruhan uang;

- Bahwa alat-alat permainan dadu tersebut adalah saksi Tugiman;
- Bahwa bandar dalam permainan tersebut adalah saksi Tugiman dan peran Para Terdakwa adalah sebagai pembasang/ pemain.
- Bahwa Terdakwa I bekerja sebagai buruh, dan penghasilan saksi dalam satu hari sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa melakukan permainan dadu tersebut hanya iseng - iseng saja, karena kawan - kawan pada saat itu sedang berkumpul di rumah pak Joko, lalu iseng - iseng supaya tidak mengantuk dilakukan permainan dadu;
- Bahwa permainan tersebut adalah ide spontan bersama-sama;
- Bahwa modal Terdakwa I adalah sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa permainan dadu tersebut sifatnya hanya untung-untungan saja.
- Bahwa cara bermainnya adalah pertama dadu di tutup dengan tempurung ,lalu di kocok sekali oleh banda lalu di letakkan , kemudian pemasangan menaruh taruhan uang di gelaran yang sudah ada nomor angkanya, dan apabila tempurung dibuka oleh bandar dan nomor angka pasangan cocok dengan nomor dadu didapat uang sebanyak yang dipertaruhkan, namun apabila angka pasangan tidak cocok dengan angka dadu yang keluar maka uang taruhan kita itu jadi milik Bandar, begitu seterusnya.
- Bahwa pada malam itu yang melakukan permainan lebih dari 10 (sepuluh) orang namun yang tertangkap oleh polisi hanya 5 (lima) orang saja.
- Bahwa barang bukti yang dibawa polisi dari tempat kejadian antara adalah 1 (satu) lembar la/gelaran yang bertuliskan angka pasangan, 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah tempurung batok kelapa, 1(satu) buah tatakan kayu yang kesemuanya adalah milik Terdakwa; uang taruhan sebesar Rp.1.225.000,-(satu juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).uang yang di tangan pasangan, 1 (satu) potong karpet kain warna merah, uang modal sebesar Rp.900.- (sembilan ratus ribu rupiah), uang sisa modal taruhan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Uang sisa modal taruhan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Uang sisa modal taruhan sebesar

Halaman 11 dari 24 halaman Putusan Nomor 109/Pid.B/2016/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah), Uang sisa modal taruhan sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa sebelum ditangkap Para Terdakwa dan saksi Tugimin bermain dadu kurang lebih kurang 10 putaran.
- Bahwa permainan judi jenis dadu tersebut bersifat untung-untungan;
- Bahwa para terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis dadu;
- Bahwa Para Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan

Terdakwa II. **MULYADI AIS KENTIT Bin SUNARTO:**

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2016 mulai sekira pukul 23.30 wib di teras rumah Joko yang terletak di Dk.Butuh Rt.01 Rw 02 ds. Butuh Kec. Mojosongo Kab. Boyolali polisi telah menangkap Para Terdakwa dan saksi Tugiman karena telah melakukan perjudian dadu dengan taruhan uang;
- Bahwa alat-alat permainan dadu tersebut adalah saksi Tugiman;
- Bahwa bandar dalam permainan tersebut adalah saksi Tugiman dan peran Para Terdakwa adalah sebagai pembasang/ pemain.
- Bahwa Para Terdakwa melakukan permainan dadu tersebut hanya iseng - iseng saja, karena kawan - kawan pada saat itu sedang berkumpul di rumah pak Joko, lalu iseng - iseng supaya tidak mengantuk dilakukan permainan dadu;
- Bahwa permainan dadu tersebut sifatnya hanya untung-untungan saja.
- Bahwa cara bermainnya adalah pertama dadu di tutup dengan tempurung ,lalu di kocok sekali oleh banda lalu di letakkan , kemudian pemasangan menaruh taruhan uang di gelaran yang sudah ada nomor angkanya, dan apabila tempurung dibuka oleh bandar dan nomor angka pasangan cocok dengan nomor dadu didapat uang sebanyak yang dipertaruhkan, namun apabila angka pasangan tidak cocok dengan angka dadu yang keluar maka uang taruhan kita itu jadi milik Bandar, begitu seterusnya.
- Bahwa pada malam itu yang melakukan permainan lebih dari 10 (sepuluh) orang namun yang tertangkap oleh polisi hanya 5 (lima) orang saja.
- Bahwa barang bukti yang dibawa polisi dari tempat kejadian antara adalah 1 (satu) lembar la/gelaran yang bertuliskan angka

Halaman 12 dari 24 halaman Putusan Nomor 109/Pid.B/2016/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pasangan, 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah tempurung batok kelapa, 1(satu) buah tatakan kayu yang kesemuanya adalah milik Terdakwa; uang taruhan sebesar Rp.1.225.000,-(satu juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).uang yang di tangan pasangan, 1 (satu) potong karpet kain warna merah, uang modal sebesar Rp.900.- (sembilan ratus ribu rupiah), uang sisa modal taruhan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Uang sisa modal taruhan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Uang sisa modal taruhan sebesar Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah), Uang sisa modal taruhan sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa sebelum ditangkap Para Terdakwa dan saksi Tugimin bermain dadu kurang lebih kurang 10 putaran.
- Bahwa permainan judi jenis dadu tersebut bersifat untung-untungan;
- Bahwa para terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis dadu;
- Bahwa Para Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terdakwa III SOLEH Bin NARTO WIREJO:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2016 mulai sekira pukul 23.30 wib di teras rumah Joko yang terletak di Dk.Butuh Rt.01 Rw 02 ds. Butuh Kec. Mojosongo Kab. Boyolali polisi telah menangkap Para Terdakwa dan saksi Tugiman karena telah melakukan perjudian dadu dengan taruhan uang;
- Bahwa alat-alat permainan dadu tersebut adalah saksi Tugiman;
- Bahwa bandar dalam permainan tersebut adalah saksi Tugiman dan peran Para Terdakwa adalah sebagai pembasang/ pemain.
- Bahwa Para Terdakwa melakukan permainan dadu tersebut hanya iseng - iseng saja, karena kawan - kawan pada saat itu sedang berkumpul di rumah pak Joko, lalu iseng - iseng supaya tidak mengantuk dilakukan permainan dadu;
- Bahwa permainan dadu tersebut sifatnya hanya untung-untungan saja.
- Bahwa cara bermainnya adalah pertama dadu di tutup dengan tempurung ,lalu di kocok sekali oleh banda lalu di letakkan , kemudian pemasangan menaruh taruhan uang di gelaran yang sudah ada nomor angkanya, dan apabila tempurung dibuka oleh bandar dan nomor angka pasangan cocok dengan nomor dadu didapat uang sebanyak yang

Halaman 13 dari 24 halaman Putusan Nomor 109/Pid.B/2016/PN Byl



dipertaruhkan, namun apabila angka pasangan tidak cocok dengan angka dadu yang keluar maka uang taruhan kita itu jadi milik Bandar, begitu seterusnya.

- Bahwa pada malam itu yang melakukan permainan lebih dari 10 (sepuluh) orang namun yang tertangkap oleh polisi hanya 5 (lima) orang saja.
- Bahwa barang bukti yang dibawa polisi dari tempat kejadian antara adalah 1 (satu) lembar la/gelaran yang bertuliskan angka pasangan, 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah tempurung batok kelapa, 1(satu) buah tatakan kayu yang kesemuanya adalah milik Terdakwa; uang taruhan sebesar Rp.1.225.000,-(satu juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).uang yang di tangan pasangan, 1 (satu) potong karpet kain warna merah, uang modal sebesar Rp.900.- (sembilan ratus ribu rupiah), uang sisa modal taruhan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Uang sisa modal taruhan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Uang sisa modal taruhan sebesar Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah), Uang sisa modal taruhan sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sebelum ditangkap Para Terdakwa dan saksi Tuginin bermain dadu kurang lebih kurang 10 putaran.
- Bahwa permainan judi jenis dadu tersebut bersifat untung-untungan;
- Bahwa para terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis dadu;
- Bahwa Para Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terdakwa IV PONIDI Bin NARTO WIREJO:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2016 mulai sekira pukul 23.30 wib di teras rumah Joko yang terletak di Dk.Butuh Rt.01 Rw 02 Ds. Butuh Kec. Mojosongo Kab. Boyolali polisi telah menangkap Para Terdakwa dan saksi Tuginin karena telah melakukan perjudian dadu dengan taruhan uang;
- Bahwa alat-alat permainan dadu tersebut adalah saksi Tuginin;
- Bahwa bandar dalam permainan tersebut adalah saksi Tuginin dan peran Para Terdakwa adalah sebagai pembasang/ pemain.
- Bahwa Para Terdakwa melakukan permainan dadu tersebut hanya iseng - iseng saja, karena kawan - kawan pada saat itu sedang



berkumpul di rumah pak Joko, lalu iseng - iseng supaya tidak mengantuk dilakukan permainan dadu;

- Bahwa permainan dadu tersebut sifatnya hanya untung-untungan saja.

- Bahwa cara bermainnya adalah pertama dadu di tutup dengan tempurung ,lalu di kocok sekali oleh banda lalu di letakkan , kemudian pemasang menaruh taruhan uang di gelaran yang sudah ada nomor angkanya, dan apabila tempurung dibuka oleh bandar dan nomor angka pasangan cocok dengan nomor dadu didapat uang sebanyak yang dipertaruhkan, namun apabila angka pasangan tidak cocok dengan angka dadu yang keluar maka uang taruhan kita itu jadi milik Bandar, begitu seterusnya.

- Bahwa pada malam itu yang melakukan permainan lebih dari 10 (sepuluh) orang namun yang tertangkap oleh polisi hanya 5 (lima) orang saja.

- Bahwa barang bukti yang dibawa polisi dari tempat kejadian antara adalah 1 (satu) lembar la/gelaran yang bertuliskan angka pasangan, 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah tempurung batok kelapa, 1(satu) buah tatakan kayu yang kesemuanya adalah milik Terdakwa; uang taruhan sebesar Rp.1.225.000,-(satu juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).uang yang di tangan pasangan, 1 (satu) potong karpet kain warna merah, uang modal sebesar Rp.900.- (sembilan ratus ribu rupiah), uang sisa modal taruhan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Uang sisa modal taruhan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Uang sisa modal taruhan sebesar Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah), Uang sisa modal taruhan sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa sebelum ditangkap Para Terdakwa dan saksi Tugimin bermain dadu kurang lebih kurang 10 putaran.

- Bahwa permainan judi jenis dadu tersebut bersifat untung-untungan;

- Bahwa para terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis dadu;

- Bahwa Para Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu)lembar lapak/ gelaran yang bertuliskan angka pasangan;

Halaman 15 dari 24 halaman Putusan Nomor 109/Pid.B/2016/PN Byl



- 3 (tiga) buah mata dadu;
- 1 (satu) buah tempurung batok kelapa;
- 1 (satu) buah tatakan kayu;
- 1 (satu) potong karpet kain warna merah
- Uang taruhan sebesar Rp 1.225.000,- (satu juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;
- Uang modal sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah)
- Uang sisa modal sebesar Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah)
- Uang sisa modal sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- Uang sisa modal sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- Uang sisa modal sebesar Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2016 sekira pukul 01.00 WIB di di teras rumah Joko Marsila yang terletak di pinggir jalan di Dk.Butuh Rt.06 Rw 02 Ds. Butuh Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali, saksi Didit Eko HP bersama saksi Suryanto telah melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa dan saksi Tugiman (berkas terpisah) yang sedang bermain judi kartu jenis dadu;
- Bahwa bermula dari adanya informasi dari masyarakat yang memberitahu kalau di Dk.Butuh Rt.06 Rw 02 Ds. Butuh Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali ada perjudian;
- Bahwa setelah mendapat laporan tersebut selanjutnya saksi Didit Eko HP bersama saksi Suryanto dan team pergi ke lokasi untuk melakukan penyelidikan dan penggerebakan, dan ternyata benar di rumah Joko di Dk.Butuh Rt.06 Rw 02 Ds. Butuh Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali tersebut digunakan untuk bermain judi jenis dadu yang dilakukan Para Terdakwa.
- Bahwa pada saat penggerebakan Para Terdakwa dan saksi Tugiman berhasil tertangkap sedangkan tiga orang pelaku lainnya berhasil melarikan diri;
- Bahwa saat penggerebakan terhadap Para Terdakwa diamankan barang bukti berupa 1 (satu) lembar lapak/gelaran yang bertuliskan angka pasangan, 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah tempurung batok kelapa, 1(satu) buah tatakan kayu yang kesemuanya adalah milik Terdakwa; uang taruhan sebesar Rp.1.225.000,-(satu juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).uang yang di tangan pasangan, 1 (satu) potong karpet kain warna merah, uang modal sebesar Rp.900.-

Halaman 16 dari 24 halaman Putusan Nomor 109/Pid.B/2016/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan ratus ribu rupiah), uang sisa modal taruhan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Uang sisa modal taruhan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Uang sisa modal taruhan sebesar Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah), Uang sisa modal taruhan sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa bandar dalam permainan tersebut adalah saksi Tugiman dan peran Para Terdakwa adalah sebagai pembasang/ pemain.

- Bahwa cara permainan judi jenis dadu yaitu pertama dadu di tutup dengan tempurung ,lalu di kocok sekali oleh banda lalu di letakkan , kemudian pemasangan menaruh taruhan uang di gelaran yang sudah ada nomor angkanya, dan apabila tempurung dibuka oleh bandar dan nomor angka pasangan cocok dengan nomor dadu didapat uang sebanyak yang dipertaruhkan, namun apabila angka pasangan tidak cocok dengan angka dadu yang keluar maka uang taruhan kita itu jadi milik Bandar, begitu seterusnya.

- Bahwa saat penggerebekan posisi uang yang dipertaruhkan berada didepan para pemain masing-masing saat permainan judi jenis dadu;

- Bahwa permainan judi jenis dadu tersebut bersifat untung-untungan;

- Bahwa para terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis dadu;

- Bahwa Para Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Ikut serta dalam permainan judi;
3. Yang diadakan di jalan umum atau di pinggirnya maupun di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum;

Halaman 17 dari 24 halaman Putusan Nomor 109/Pid.B/2016/PN Byl



4. Kecuali jika untuk mengadakan itu, ada izin dari penguasa yang berwenang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Barang siapa*" menunjuk kepada subjek atau pelaku tindak pidana yaitu orang perorang (manusia) selaku subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur yang didakwakan, maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan, Para Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, serta didukung oleh keterangan saksi-saksi dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat dalam perkara ini tidak terdapat *Error in Persona* atau kekeliruan dalam mengadili orang sehingga yang dimaksud unsur "*barang siapa*" dalam hal ini adalah Terdakwa I SUKARMIN Als MENTOK Bin CIPTO TUKIRIN Terdakwa II MULYADI Als KENTIT Bin SUNARTO, Terdakwa III SOLEH Bin NARTO WIREJO dan Terdakwa IV PONIDI Bin NARTO WIREJO, yang lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatan Para Terdakwa memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi.;

Ad. 2. Ikut serta dalam permainan judi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*ikut serta*" dalam unsur ini adalah dilakukan lebih dari 1 (satu) orang pelakunya, yang dilakukan dengan sadar dengan adanya kesepakatan/ kerjasama dalam melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*permainan judi*" adalah suatu permainan yang kemenangannya tergantung pada untung-untungan saja dalam arti kata tidak dapat di pastikan dan kemungkinan untuk menang tersebut juga di pengaruhi oleh kepintaran atau kebiasaan seseorang dalam bermain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan bahwa :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2016 sekira pukul 01.00 WIB di di teras rumah Joko Marsila yang terletak di pinggir jalan di Dk.Butuh Rt.06 Rw 02 Ds. Butuh Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali, saksi Didit Eko HP bersama saksi Suryanto telah melakukan



penangkapan terhadap para Terdakwa dan saksi Tugiman (berkas terpisah) yang sedang bermain judi kartu jenis dadu;

- Bahwa bermula dari adanya informasi dari masyarakat kalau di Dk.Butuh Rt.06 Rw 02 Ds. Butuh Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali ada perjudian;

- Bahwa setelah mendapat laporan tersebut selanjutnya saksi Didit Eko HP bersama saksi Suryanto dan team pergi ke lokasi untuk melakukan penyelidikan dan penggerebekan, dan ternyata benar di rumah Joko di Dk.Butuh Rt.06 Rw 02 Ds. Butuh Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali tersebut digunakan untuk bermain judi jenis dadu yang dilakukan Para Terdakwa.

- Bahwa pada saat penggerebekan Para Terdakwa dan saksi Tugiman berhasil tertangkap berikut diamankan barang bukti berupa 1 (satu) lembar lapak/gelaran yang bertuliskan angka pasangan, 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah tempurung batok kelapa, 1(satu) buah tatakan kayu yang kesemuanya adalah milik Terdakwa; uang taruhan sebesar Rp.1.225.000,-(satu juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).uang yang di tangan pasangan, 1 (satu) potong karpet kain warna merah, uang modal sebesar Rp.900.- (sembilan ratus ribu rupiah), uang sisa modal taruhan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Uang sisa modal taruhan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Uang sisa modal taruhan sebesar Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah), Uang sisa modal taruhan sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa peran Para Terdakwa adalah sebagai pembasang/ pemain sedangkan yang berperan sebagai bandar dalam permainan judi tersebut adalah saksi Tugiman

- Bahwa cara permainan judi jenis dadu yaitu pertama dadu di tutup dengan tempurung ,lalu di kocok sekali oleh banda lalu di letakkan , kemudian pemasangan menaruh taruhan uang di gelaran yang sudah ada nomor angkanya, dan apabila tempurung dibuka oleh bandar dan nomor angka pasangan cocok dengan nomor dadu didapat uang sebanyak yang dipertaruhkan, namun apabila angka pasangan tidak cocok dengan angka dadu yang keluar maka uang taruhan kita itu jadi milik Bandar, begitu seterusnya.

- Bahwa saat penggerebekan posisi uang yang dipertaruhkan berada didepan para pemain masing-masing saat permainan judi jenis dadu;

Halaman 19 dari 24 halaman Putusan Nomor 109/Pid.B/2016/PN Byl



- Bahwa para terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis dadu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yang digunakan untuk bermain judi jenis dadu dengan menggunakan taruhan uang, dimana sifat dari permainan judi jenis dadu ini hanya untung-untungan saja sehingga Majelis berpendapat perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi kualifikasi unsur sebagaimana dimaksud sehingga unsur ini juga telah terpenuhi;

Ad.3. Yang diadakan di jalan umum atau di pinggirnya maupun di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum adalah permainan judi tersebut dilakukan di jalan atau di pinggir jalan yang biasa atau dapat dilalui oleh masyarakat umum, maupun disuatu tempat lain yang boleh atau dapat mudah di datangi atau dimasuki oleh orang atau masyarakat umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan diketahui permainan judi jenis dadu tersebut dilakukan oleh para Terdakwa bersama dengan saksi Tugiman als.Ompong Bin Gito Satimin sebagai bandarnya di teras rumah Joko Marsila yang terletak di pinggir jalan di Dk.Butuh Rt.06 Rw 02 Ds. Butuh Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali sekira pukul 01.00 WIB, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa letaknya berada di pinggir jalan umum atau tempat yang dapat dikunjungi umum, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Kecuali jika untuk mengadakan itu, ada izin dari penguasa yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan para Terdakwa terdapat fakta hukum kalau permainan judi dadu yang dilakukan oleh para Terdakwa sebagai pemain / pembasang dengan saksi Tugiman als Ompong sbegai bandarnya yang dilakukan di teras rumah Joko Marsila yang terletak di pinggir jalan di Dk.Butuh Rt.06 Rw 02 Ds. Butuh Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali diketahui tidak memiliki izin dari pemerintah/pejabat yang berwenang, sehingga demikian menurut Majelis jelas para terdakwa tidak berhak untuk melakukan permainan judi jenis dadu karena bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan disamping itu permainan judi jenis dadu yang dilakukan oleh para terdakwa bukanlah sebagai mata pencaharian keduanya karena fakta persidangan

Halaman 20 dari 24 halaman Putusan Nomor 109/Pid.B/2016/PN Byl



masing-masing terdakwa mengakui mempunyai pekerjaan yaitu sebagai karyawan swasta dan petani, sehingga menurut Majelis unsur ini juga telah terpenuhi terhadap diri Para Terdakwa.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, maka Majelis Hakim juga mempertimbangkan hukuman pidana yang dijatuhkan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan atas perbuatannya akan tetapi lebih dari tujuan yang ingin dicapai adalah untuk mendidik dan menginsafi kesalahan Para terdakwa yang telah menyadari kesalahannya, sehingga diharapkan kelak dikemudian hari Para Terdakwa tidak mengulangi tindak pidana dan sekaligus juga sebagai efek jera kepada pelaku. Sehingga bertitik tolak demikian maka Majelis Hakim telah mempunyai keyakinan bahwa hukuman yang dijatuhkan adalah hukuman yang TEPAT, LAYAK, ADIL dan MANUSIAWI terhadap diri Para Terdakwa sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku untuk kemudian menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya bagi Para Terdakwa sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan atau diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :Uang taruhan sebesar Rp 1.225.000,- (satu juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) ; Uang modal sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah); Uang sisa modal sebesar

Halaman 21 dari 24 halaman Putusan Nomor 109/Pid.B/2016/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah); Uang sisa modal sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Uang sisa modal sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Uang sisa modal sebesar Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah), 1 (satu)lembar lapak/ gelaran yang bertuliskan angka pasangan; 3 (tiga) buah mata dadu; 1 (satu) buah tempurung batok kelapa; 1 (satu) buah tatakan kayu; 1 (satu) potong karpet kain warna merah, karena masih diperlukan dalam perkara lain atas nama Tugiman als.Ompong Bin Gito Satimin maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara an. TUGIMAN Als OMPONG Bin GITO SATIMIN ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan perjudian;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum dalam kasus perjudian;

Memperhatikan Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan hukum lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I SUKARMIN Als MENTOK Bin CIPTO TUKIRIN Terdakwa II MULYADI Als KENTIT Bin SUNARTO, Terdakwa III SOLEH Bin NARTO WIREJO dan Terdakwa IV PONIDI Bin NARTO WIREJO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Turut serta bermain judi yang diadakan di jalan umum tanpa ijin dari pihak yang berwenang*”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I SUKARMIN Als MENTOK Bin CIPTO TUKIRIN Terdakwa II MULYADI Als KENTIT Bin SUNARTO, Terdakwa III SOLEH Bin NARTO WIREJO dan Terdakwa IV PONIDI Bin

Halaman 22 dari 24 halaman Putusan Nomor 109/Pid.B/2016/PN Byl



NARTO WIREJO dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu)lembar lapak/ gelaran yang bertuliskan angka pasangan;
 - 3 (tiga) buah mata dadu;
 - 1 (satu) buah tempurung batok kelapa;
 - 1 (satu) buah tatakan kayu;
 - 1 (satu) potong karpet kain warna merah
 - Uang taruhan sebesar Rp 1.225.000,- (satu juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;
 - Uang modal sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah)
 - Uang sisa modal sebesar Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah)
 - Uang sisa modal sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
 - Uang sisa modal sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
 - Uang sisa modal sebesar Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah)

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara an. TUGIMAN Als OMPONG Bin GITO SATIMIN ;

6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Boyolali pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2016 oleh AGUNG WICAKSONO, S.H., M.Kn sebagai Hakim Ketua Majelis, ADITYO DANUR UTOMO, S.H., dan WUNGU PUTRO BAYU KUMORO, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2016 oleh Ketua Majelis tersebut dan didampingi Hakim-Hakim Anggota Majelis yang sama dan dibantu oleh SUGITO, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Boyolali serta dihadiri oleh ROMLI MUKAYAT SYAH.SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Boyolali dan para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ADITYO DANUR UTOMO, S.H.,

AGUNG WICAKSONO, S.H., M.Kn,

WUNGU PUTRO BAYU KUMORO, S.H., M.H,

Panitera Pengganti,

SUGITO, SH.